



PUTUSAN

Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. ----4, Tempat / tanggal lahir Temanggung/ 05-06-1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di ----, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ida Wahidatul Hasanah, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat IDA W. HASANAH & Rekan; Berkantor di Perum DPU Bina Marga 2 Pakisan, Candimulyo, Kedu, Temanggung 56252, alamat elektronik idadlawyer@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register Surat Kuasa Nomor ----, tanggal 26 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. ----, Tempat /tanggal lahir Pasamai/ 13-06-1992, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal terakhir di ----, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang disusun oleh kuasa hukumnya tanggal 20 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Tmg tanggal 26 Oktober 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 11 Oktober 2015 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, tercatat dalam Akta Nikah No.---- tertanggal 13 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai berikut :
 - a. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ----, Kabupaten Kutai Timur Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur, kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
 - b. Kemudian sejak bulan April tahun 2016 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di ----, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
 - c. Namun sejak bulan Maret 2017 Pemohon dan Termohon hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa ijin dari Pemohon dan saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun sampai saat ini belum dikarunia seorang anakpun;
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi

Halaman 2 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi. Pemohon sebagai seorang suami sudah berusaha untuk memberikan nafkah kepada Termohon, namun Termohon selalu merasa kurang dan tidak cukup dengan uang yang diberikan oleh Pemohon sehingga terjadi pertengkaran.

5. Bahwa sebagai akibat pertengkaran sejak bulan Maret 2017 Pemohon dan Termohon hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan. Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia; Pemohon telah berupaya mencari Termohon namun tidak berhasil.
6. Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya menasehati namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, dengan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon; dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai.
Oleh karenanya Pemohon berketetapan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih baik putus karena perceraian; (*Vide Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);
8. Bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan cerai talak ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung;
4. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan memberikan kuasa kepada **Ida Wahidatul Hasanah, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat IDA W. HASANAH & Rekan; Berkantor di Perum DPU Bina Marga 2 Pakisan, Candimulyo, Kedu, Temanggung 56252, alamat elektronik idawhlawyer@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register Surat Kuasa Nomor ----, tanggal 26 Oktober 2023, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Temanggung;

Bahwa, Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Tmg, tanggal 27 Oktober 2023 panggilan pertama dan tanggal 27 November 2023 panggilan kedua melalui situs web Pengadilan Agama Temanggung <http://pa-temanggung.go.id>., dimana Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Halaman 4 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----4 tanggal 13 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kalimantan Timur, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keterangan Domisili Nomor ----- tanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: ----- tanggal 13 Oktober 2015, bermeterai cukup, telah *dinazagelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor: ----- tanggal 03 Oktober 2023, dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, diberi tanda P.4;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **SAKSI I**, Umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di ----- Kecamatan

Halaman 5 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan keduanya tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan keduanya sudah pisah rumah karena Termohon pergi sejak 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi ketahui Termohon pergi dan tidak pernah kembali lagi, tanpa alasan dan sebab yang jelas Termohon juga tidak lagi diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun hingga kini baik keluarga Termohon sendiri tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon sendiri yang menyatakan tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan Termohon;

2. SAKSI II, Umur 57 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di ----
Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon dengan jarak rumah sekitar 100 meter dari rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan keduanya tidak mempunyai anak;

Halaman 6 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 7 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, dan saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berkeinginan kuat untuk bercerai dan sekarang saksi serahkan sepenuhnya kepada Pemohon, karena saksi sudah memberikan saran dan pandangan-pandangan, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Temanggung, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan Agama Temanggung menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di

Halaman 7 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah hukum Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan jika seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Maka permohonan dapat diajukan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon; Maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama, dimana Pemohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung, dan tidak adanya keberatan dari Termohon, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Temanggung berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir didampingi kuasa **Ida Wahidatul Hasanah, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat IDA W. HASANAH & Rekan; Berkantor di Perum DPU Bina Marga 2 Pakisan, Candimulyo, Kedu, Temanggung 56252, alamat elektronik idawhlawyer@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register Surat Kuasa Nomor ----, tanggal 26 Oktober 2023, dengan demikian maksud Pasal 123 HIR jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 8 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, **Ida Wahidatul Hasanah, S.H., M.H.**, kuasa secara khusus, telah melampirkan Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/ VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/ IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, kuasa hukum Pemohon yang bernama **Ida Wahidatul Hasanah, S.H., M.H.**, sebagai kuasa mempunyai landasan *legalistik* dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mendaftarkan perkara dengan cara *e-court*, dan ternyata berkas-berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jis.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dengan

Halaman 9 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan terhadap ketentuan Pasal-pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan dua orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, dan surat lain yang mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Halaman 10 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.3 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal Standi In Judicio*), dan alat bukti P.3 secara materiil bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah/Duplikat kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa asli Surat Keterangan Ghoib, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut merupakan surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materiil alat bukti tersebut membuktikan bahwa Termohon benar dinyatakan ghoib dan tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sehingga alat bukti P.4 diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dimana Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 145 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, dan kedua Pemohon mengenai posita angka ke-2, ke-3, ke-4, yaitu tentang selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal dalam satu tempat kediaman, tidak dikaruniai anak. Serta Posita angka ke-5 dan ke-6 tentang Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 7 tahun yang lalu hingga kini tidak diketahui dimana keberadaannya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi berkaitan dengan posita angka ke-2, ke-3, ke-4, posita angka ke-5 dan posita angka ke-6 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua

Halaman 12 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Oktober 2015 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2017 pisah hingga saat ini sudah 6 tahun 11 bulan lamanya, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan Termohon juga tidak diketahui alamat pastinya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dikaitkan dengan kekuatan alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dan adanya fakta saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2017 pisah hingga saat ini sudah 6 tahun 11 bulan berturut-turut dan telah pula adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak, selain itu bila dilihat dari sikap Termohon selaku istri yang tidak bersungguh-sungguh untuk membela hak-haknya atau setidaknya tidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak saling memperdulikan satu sama lain dan juga sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi. Maka berdasarkan fakta yuridis tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi dan persangkaan bagi majelis hakim bahwa benar telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 13 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 137 HIR jo. Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) merupakan salah satu bentuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut telah ditambah dengan persangkaan hakim di atas, maka dengan demikian pembuktian Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga menjadi alat bukti sempurna (*volledig bewijs kracht*) sebagaimana maksud Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2017 pisah hingga saat ini sudah 6 tahun 11 bulan yang lalu dimana seharusnya antara suami dan isteri dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 14 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 huruf (b) PP. Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis Hakim Hakim berbunyi;

فأَن ا خْتَلَفَ بَانَ لَمْ تَوْجَدْ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةَ وَلَا مَوَدَّةَ فَالْمُنَاسِبُ
المفارقة

Artinya ” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yaitu:

Halaman 15 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka (suami-suami) berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon kepada Termohon sesuai maksud Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Temanggung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 16 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *talak* satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 M bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 H oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.**, sebagai ketua majelis, **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I** dan **Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Niken Amboro, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Hakim Anggota,

ttd.

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Niken Amboro, S.H

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------|----|---|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp | 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp | 0.000,00 |
| - Biaya PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| - Biaya sumpah | Rp | 100.000,00 |
| - Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | | Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah). |

Temanggung, 29 Februari 2024
Disalin sesuai aslinya
Panitera,
Pengadilan Agama Temanggung

Fathul Hadi, S.H

Halaman 18 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Tmg